

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), merupakan sebuah program yang dibentuk oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Program yang diluncurkan pada akhir Januari 2020 yang memiliki tujuan untuk mentransformasi Pendidikan tinggi di Indonesia dan memberikan persiapan kepada mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja. Melalui program magang MBKM, sebagai mahasiswa yang menempuh perkuliahan pada semester 6 di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, memberikan kesempatan yang sangat krusial untuk mengaplikasikan teori hukum yang telah dipelajari ke dalam praktik nyata pada dunia peradilan. Sehingga, dalam pelaksanaan magang MBKM, penulis memilih melaksanakan kegiatan tersebut di Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas IB. Dengan demikian, penulis melaksanakan praktik kegiatan magang MBKM di instansi tersebut untuk mempelajari prosedur dalam penerapan teori hukum yang telah dipelajari, hal ini, judul yang terpilih sebagai laporan magang penulis adalah Mekanisme Mediasi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Di Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas 1B (Studi Perkara Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Bkl).

Sistem peradilan perdata di Indonesia dihadapkan pada beban perkara yang terus meningkat tiap tahunnya. Perihal tersebut tidak hanya memperpanjang waktu penyelesaian perkara, namun juga mengancam prinsip peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Aturan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Agung Republik Indonesia membentuk sebuah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (yang selanjutnya disebut dengan PERMA No. 1 Tahun 2016). Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tersebut tercantum jelas akan aturan mediasi sebagai tahapan wajib sebelum berlanjut ke pokok perkara. Preambule PERMA tersebut menegaskan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat dan efektif, serta membuka akses lebih meluas bagi para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang adil dan memuaskan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 memosisikan mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang strategis untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, “Perbuatan Melawan Hukum” adalah sebuah istilah teknis yang memiliki makna akurat dan mendalam, yang senyatanya hanya dapat dipahami dengan merujuk pada maksud yang terkandung dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut dengan BW).<sup>1</sup> Selain itu, “*onrechmatige daad*” yang dapat diterjemahkan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Kedua istilah tersebut digunakan oleh R. Wirjono Prodjodikoro dalam memaknai istilah perbuatan melawan hukum (PMH). Penggunaan kata “perbuatan melawan hukum” memiliki keunggulan karena kata “melawan” memiliki

---

<sup>1</sup> Ningsih, S. A., & Wardhani, P. H. (2024). Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi. *The Prosecutor Law Review*, Hlm. 32.

karakteristik ganda, yakni pasif dan aktif. Dengan demikian, dalam perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang bersifat pasif.<sup>2</sup>

Secara umum, Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi). Pihak-pihak yang bersengketa dibantu oleh seorang mediator sebagai pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan damai secara sukarela. Urgensi pelaksanaan mediasi perdata muncul dari kebutuhan dalam pencegahan penumpukan perkara dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses peradilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efisien dan mengedepankan perdamaian antar pihak. Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas 1B menerapkan prinsip-prinsip tersebut yang diimplementasikan dengan mewajibkan hakim untuk memberikan kesempatan kepada para pihak agar menempuh jalan perdamaian pada sidang pertama. Tidak hanya itu, hakim juga memberikan kesempatan untuk para pihak dapat memilih sendiri mediator yang bersertifikat, serta menjadwalkan proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Jika sebuah jalannya mediasi mencapai sebuah keberhasilan, hasil tersebut dapat dituangkan dalam akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap, sehingga jika suatu jalannya mediasi mencapai sebuah kegagalan akan perdamaian, perkara berlanjut ke pokok perkara dan hakim yang akan menentukan siapa yang menang dan kalah dalam sebuah gugatan.

Pada prinsip hukumnya, suatu perikatan artinya individu satu sama lain saling terhubung dalam masyarakat. Dalam kehidupan kemasyarakatan, setiap individu

---

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 33

menghormati individu lainnya yang berpegang teguh pada hak asasi nya. Ketika seseorang tidak mematuhi prinsip tersebut, maka tindakan tersebut dapat mengganggu ketertiban masyarakat dan menjadi subjek peringatan. Perilaku yang mengganggu keselarasan ini dijuluki sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pengertian tersebut lebih tepat tentang apa yang dianggap sebagai *onrechtmatige daad* dan sejauh mana batasnya dapat ditentukan oleh aturan ketertiban masyarakat. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah tindakan yang dapat merugikan hak orang lain dan menimbulkan konsekuensi hukum, yakni sebuah kewajiban untuk mengganti rugi. Hal ini menjadi aturan Pasal 1365 BW (*Burgerlijk Wetboek*) yang menyatakan bahwa:<sup>3</sup>

Pasal 1365 BW:

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Dengan demikian, kegagalan atas upaya perdamaian yang berlanjut dalam proses litigasi, sering dianggap lambat dalam menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang berperkara. Terkhusus dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum yang sangat sulit untuk menyelesaikan perkara melalui alternatif penyelesaian sengketa yakni mediasi. Sehingga, proses litigasi selalu menjadi upaya setelah alternatif penyelesaian sengketa dilakukan. Proses litigasi juga dianggap kurang responsive dalam membela dan memperhatikan kepentingan umum. Hal tersebut, memberikan pilihan dalam menyelesaikan permasalahan pada alternatif penyelesaian sengketa atau non-litigasi dianggap lebih cepat dan efisien, sehingga memberikan solusi yang

---

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 32

menguntungkan bagi seluruh pihak yang bersengketa (*win-win solution*), dan secara tidak langsung juga menjaga hubungan baik antar kedua belah pihak.

Menurut M Yahya Harahap, adanya faktor yang menjadi alasan utama dalam perlunya Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pertama, adanya kebutuhan dalam dunia bisnis yang menuntut adanya metode penyelesaian yang efektif dan efisien. Kedua, lembaga peradilan selalu mendapatkan kritik terhadap kinerjanya. Ketiga, lembaga peradilan secara umum dianggap kurang responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat. Keempat, putusan dari peradilan seringkali kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan harapan masyarakat.<sup>4</sup>

Penulisan dalam laporan magang ini, memiliki sebuah upaya untuk menilai sejauh mana penerapan mediasi dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas 1B telah selaras dengan ketentuan dan tujuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Dengan demikian, efektivitas akan prosedural mediasi dapat terlihat dengan jelas akan dampaknya sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata secara damai dan berkeadilan. Sehingga, perwujudan asas efisiensi dan kesederhanaan juga dapat tercapai dengan baik. Dengan demikian, pemilihan judul yang akan menjadi pembahasan yakni **“MEKANISME MEDIASI DALAM PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI BANGKALAN KELAS 1B (STUDI PERKARA NOMOR 5/PDT.G/2025/PN BKL)”** merupakan pilihan yang tepat bagi penulis untuk memahami dan mempertajam prosedur atas upaya perdamaian sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas IB.

---

<sup>4</sup> Harahap, Y. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika Jakarta, 2019. Hlm.208.

## **1.2. Tujuan Dan Manfaat Magang MBKM**

### **1.2.1. Tujuan Magang MBKM**

1. Oleh karena adanya program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), penulis mengikuti program tersebut yang berada di Pengadilan Negeri Bangkalan dengan tujuan untuk menambah pengetahuan mengenai bagaimana praktiknya
2. Penulis mampu menerapkan pembelajaran materi yaitu teori – teori yang diajarkan selama perkuliahan di Pengadilan Negeri Bangkalan serta menambah wawasan dan pengetahuan khususnya pada praktik Hukum Perdata
3. Sebagai sarana agar penulis mendapatkan pengetahuan terkait praktik hukum khususnya hukum perdata.
4. Melalui program kegiatan magang MBKM, penulis dapat menambah pengalaman bagaimana praktiknya.

### **1.2.2. Manfaat Magang MBKM**

#### **a) Bagi Instansi**

1. Meningkatkan kerjasama antara Pengadilan Negeri Bangkalan dengan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sebagai bentuk menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan yang dapat bermanfaat untuk rekrutmen di masa depan.

2. Membantu efektivitas pekerjaan operasional dalam menyelesaikan pekerjaan di instansi seperti memperoleh bantuan dalam menangani tugas-tugas terkait.
3. Mendapatkan perspektif baru dari mahasiswa yang dapat berkontribusi pada inovasi layanan dan berpartisipasi dalam pengembangan calon profesional di bidang hukum dan administrasi bisnis.
4. Mendapatkan kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan generasi muda serta meningkatkan citra instansi sebagai tempat pembelajaran yang mendukung pengembangan mahasiswa.

b) Bagi Fakultas

1. Merupakan sarana komunikasi dan kerjasama langsung antara pihak Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur dengan Pengadilan Negeri Bangkalan.
2. Menciptakan calon tenaga kerja yang berkualitas dan siap untuk memasuki dunia kerja yang sesungguhnya sesuai dengan ilmu yang telah didapatkan.
3. Mendapatkan umpan balik untuk menyelaraskan kurikulum program studi yang sesuai dengan kebutuhan mitra magang dan memperkuat hubungan antara dunia akademik dan industri.

4. Meningkatkan kualitas lulusan melalui pengalaman praktis yang diperoleh mahasiswa dan membuka peluang untuk kerjasama penelitian dan pengembangan dengan instansi terkait.
5. Memperluas jaringan kemitraan dengan pengadilan dan instansi hukum lainnya serta meningkatkan reputasi fakultas dalam menghasilkan lulusan yang siap kerja.
6. Mendapatkan wawasan terkini tentang praktik hukum dan administrasi bisnis yang dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum.

c) Bagi Penulis

1. Meningkatkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan.
2. Menambah pengetahuan tentang dunia kantor atau kerja yang sebenarnya dan melatih kemampuan dan keterampilan dalam bekerja.
3. Meningkatkan rasa percaya diri, tanggung jawab, dan disiplin serta pemecahan masalah dalam dunia kerja.
4. Memperoleh pengalaman praktis dan mengenali pekerjaan lapangan didunia kerja, sehingga pada dunia kerja yang sebenarnya dapat beradaptasi dengan baik dan cepat.
5. Menerima sertifikat kompetensi dari mitra magang setelah selesai magang.

6. Membangun jaringan profesional di bidang hukum dan administrasi bisnis sebagai bentuk mempersiapkan diri untuk karir di bidang hukum

### **1.3. Metode Magang MBKM**

Penulisan laporan magang ini menggunakan dengan pendekatan yang tidak hanya menelaah hukum sebagai norma (*law in books*), tetapi juga bagaimana hukum tersebut dijalankan dan dipraktikkan di lapangan (*law in action*). Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana prosedur pemeriksaan setempat dalam penyelesaian perkara perdata yang diterapkan di Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas 1B melalui studi kasus konkret dan hasil observasi selama penulis mengikuti program magang MBKM. Selain menggunakan metode *observatory* yakni mengamati secara langsung, penulis juga menggunakan pendekatan melalui diskusi kelompok terfokus yakni *Focus Group Discussion* (FGD) serta bimbingan kelompok untuk membahas terkait prosedur dan studi kasus tertentu.

Penulisan ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas 1B selama program Magang MBKM berlangsung, yaitu dimulai pada 10 Februari 2025 hingga 26 Juni 2025. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil observasi secara langsung terhadap proses pemeriksaan setempat di Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas 1B, Wawancara secara informal maupun semi-struktural dengan hakim, panitera, dan staf kepaniteraan yang terlibat dalam penanganan perkara, serta dokumen perkara (berkas putusan, berita acara sidang, dan bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam perkara No. 5/Pdt.G/2025/PN Bkl Sedangkan data sekunder diperoleh dari

peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti HIR, Rv, dan Peraturan Mahkamah Agung, Literatur dan dokumen akademik seperti buku teks hukum acara perdata, jurnal hukum, artikel ilmiah, serta bahan ajar lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, yaitu:

1. Observasi Partisipatif Aktif

Penulis mengamati secara langsung proses administrasi persidangan, termasuk bagaimana proses pemeriksaan dijalankan kemudian membuat *Forum Group Discussion* (FGD). Kegiatan yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menguji relevansi teori-teori hukum yang telah dipelajari dengan realitas proses peradilan yang terjadi di Pengadilan Negeri.

2. Studi Dokumen

Penulis menelaah putusan pengadilan, berita acara, persidangan, bukti-bukti tertulis, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan perkara

3. Wawancara

Wawancara sebagai metode pengumpulan data primer dilakukan dengan pendekatan yang profesional dan sistematis, dengan memperhatikan etika dan protokol yang berlaku di lingkungan peradilan. Wawancara dengan hakim memberikan perspektif yang unik dan mendalam tentang sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia. Wawancara dilakukan secara langsung terhadap pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan dalam perkara,

yakni bapak Wienda Kresnantyo, S.H.,M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Bangkalan, serta bapak Hosnol Bakri, S.H. selaku Plt. Panitera Muda Pengganti Perdata.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu:

1. Menguraikan dan menggambarkan secara sistematis tahapan-tahapan prosedur mediasi dalam perkara perbuatan melawan hukum
2. Menganalisis kecocokan antara pelaksanaan mediasi dengan norma hukum acara perdata yang berlaku.
3. Mengidentifikasi kendala atau persoalan yang muncul selama proses mediasi.
4. Memberikan interpretasi normatif terhadap temuan lapangan untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat.

#### **1.4. Gambaran Instansi Magang MBKM**

##### **1.4.1. Sejarah Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas 1B**

Pengadilan Negeri Bangkalan sebagai salah satu unsur penting dalam roda pemerintahan di Kabupaten Bangkalan maupun wilayah Jawa Timur, memiliki perjalanan sejarah yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sistem peradilan di Indonesia. Sebelum masa kolonial, sistem hukum di Indonesia dipengaruhi oleh hukum Hindu, Islam, dan Hukum Adat. Pada masa itu, sistem peradilan membedakan antara perkara Perdata, yang Adili

langsung oleh raja, dan perkara Padu yang diselesaikan oleh pejabat kerajaan seperti jaksa.<sup>5</sup>

Masuknya VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) pada abad ke-17, Belanda mulai membentuk sistem peradilan kolonial di Nusantara. Pada tahun 1620, dibentuk *College van Schepen* untuk mengadili penduduk kota Batavia, sementara pegawai VOC diadili oleh *Raad van Justitie*. Setelah runtuhnya VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) dan berubahnya bentuk pemerintahan di Belanda, struktur pengadilan di Indonesia mengalami perubahan besar. Pada masa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, sistem pengadilan untuk penduduk pribumi tetap mempertahankan hukum adat setempat. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Inggris di bawah Sir Thomas Stamford Raffles (1811-1816), yang mana diberlakukan perbedaan antara sistem peradilan bagi penduduk kota dan desa. Setelah Belanda kembali berkuasa melalui Konvensi London 1814, diterbitkan *Reglement op de Rechterlijke Organisatie (R.O)* tahun 1848 yang mengatur enam jenis pengadilan, yang terdiri dari<sup>6</sup>:

1. *Districtsgerecht*

Mengadili perkara perdata dengan orang Indonesia asli sebagai tergugat dengan nilai harga dibawah £20-.

---

<sup>5</sup> Sejarah Pengadilan Negeri Bangkalan,, <https://pn-bangkalan.go.id/profil-pengadilan-2/>, diakses pada 15 Mei 2025

<sup>6</sup> *Ibid.*

2. *Regenschapperecht*

Mengadili perkara perdata untuk orang Indonesia asli dengan nilai harga £20 - £50 dan sebagai pengadilan banding untuk keputusan – keputusan *Districtsgerecht*.

3. *Landraad*

Merupakan pengadilan sehari-hari biasa untuk orang Indonesia asli dan dengan pengecualian perkara-perkara perdata dari orang-orang etnis Tionghoa yang dipersamakan hukumnya dengan bangsa Indonesia, juga di dalam perkara-perkara dimana mereka ditarik perkara oleh orang-orang Eropa atau Tionghoa, selain itu *Landraad* juga berfungsi sebagai pengadilan banding untuk perkara yang diputuskan oleh *Regenschapperecht* sepanjang dimungkinkan banding.

4. *Rechtbank van Omgang*

Menjadi *Residentiegerecht* dan pada 1914 menjadi *Landgerecht* mengadili dalam tingkat pertama dan terlahir dengan tidak membedakan bangsa apapun yang menjadi terdakwa.

5. *Raad van Justisie*

Terdapat di Jakarta, Semarang, dan Surabaya untuk semua bangsa sesuai dengan ketentuan

6. *Hooggerechtshof*

Merupakan pengadilan tingkat tertinggi dan berada di Jakarta untuk mengawasi jalannya peradilan di seluruh Indonesia.

Pada masa pendudukan Jepang (1942 – 1945), sistem peradilan tetap berlanjut dengan penyesuaian baru melalui UU Balatentara, namun, Jepang menghapus dualisme peradilan melalui penggabungan pengadilan untuk seluruh golongan penduduk menggunakan hukum acara *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR). Setelah kemerdekaan Negara Republik Indonesia tahun 1945, berdasarkan Aturan Peralihan UUD 1945, badan-badan peradilan yang sudah ada tetap berlaku hingga diadakan perubahan baru. Masa ini juga ditandai dengan terbitnya Undang-Undang No. 19 Tahun 1948 tentang Peradilan Nasional, meskipun implementasinya tertunda. Pada era Republik Indonesia Serikat (1949-1950), *Landgerecht* diubah menjadi Pengadilan Negeri dan Appelraad menjadi Pengadilan Tinggi.<sup>7</sup>

Reformasi lanjutan terjadi pada tahun 1951 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 yang menyelaraskan seluruh sistem peradilan negeri dan sistem peradilan tinggi di Indonesia, menghapuskan pengadilan adat dan swapraja. Akhirnya, dengan lahirnya peradilan di Indonesia, yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang menjadi dasar dari sistem peradilan modern hingga saat ini, termasuk dalam operasional Pengadilan Negeri Bangkalan.<sup>8</sup>

Para praktiknya, kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Pengadilan Negeri Bangkalan dilandasi prinsip bahwa pengadilan tidak boleh

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

menolak memeriksa dan memutus perkara apa pun, walaupun hukum positif yang mengaturnya tidak ditemukan secara jelas. Hakim berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, bertanggung jawab tidak hanya kepada hukum negara, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa, dirinya sendiri, dan bangsa Indonesia. Dengan demikian, pelaksanaan tugasnya, Pengadilan Negeri Bangkalan juga dapat melakukan koordinasi dan kerja sama antar pengadilan dalam rangka mendukung tercapainya keadilan yang efektif dan menyeluruh bagi seluruh masyarakat.<sup>9</sup>

#### 1.4.2. Logo dan Makna Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas 1B

**Gambar 1.1** Logo Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas 1B



Sumber : <https://pn-bangkalan.go.id/profil-pengadilan/><sup>10</sup>

Berdasarkan gambar 1 di atas, dasar hukum logo Pengadilan Negeri tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, baik dalam UU No. 14 Tahun 1970 maupun UU No. 4 Tahun 2004 sebagai pengganti aturan yang lama. Hal ini dapat ditemukan detail tersebut dalam regulasi teknis dibawah

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Profil Pengadilan Negeri Bangkalan, <https://pn-bangkalan.go.id/profil-pengadilan/>, diakses pada tanggal 12 Mei 2025.

Mahkamah Agung. Dasar hukum yang spesifik terkait dengan logo terdapat pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/082/SK/IX/2006 yang menjadi rujukan utama dalam pedoman penggunaan logo. Dengan demikian, rincian elemen-elemen visual tersebut dicantumkan sebagai berikut:

1. Garis Tepi

5 Garis yang melingkar pada sisi luar lambang menggambarkan 5 (lima) sila dari Pancasila.

2. Lukisan Cakra

Cerita pewayangan Cakra adalah senjata kresna dengan panah beroda yang digunakan sebagai “perakhir”. Cakra diterapkan untuk menghilangkan ketidakadilan. Cakra yang biasa dilihat bukan seperti cakra pada umumnya pada lambang Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas 1B dalam bentuk “siam” (statis), seperti yang terlihat pada lambang Kostrad, Hakim, dan IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia). Sebaliknya, cakra yang terlihat pada lambang ini dilepas dari busurnya, sehingga lambang Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas 1B menunjukkan cakra yang berputar dan mengeluarkan lidah api, istilah dalam Bahasa Belanda yakni “*vlam*”. Roda cakra berputar dan mengeluarkan lidah api memberikan penunjukkan bahwa cakra telah dilepas dari busurnya untuk melakukan tugasnya menegakkan kebenaran dan menghilangkan ketidakadilan. Oleh karena itu, cakra digambarkan sebagai cakra pada lambang Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas 1B.

### 3. Perisai Pancasila

Perisai Pancasila terletak ditengah-tengah cakra yang sedang menjalankan fungsinya untuk memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Hal itu merupakan cerminan dari pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi, “Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

### 4. Untaian Bunga Melati

Terdapat dua untaian bunga melati masing-masing terdiri dari atas 8 bunga melati melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian bawah, 8 sifat keteladanan dalam kepemimpinan (*hasta brata*).

### 5. Seloka “DHARMAYUKTI”

Kata “DHARMA” memiliki arti yakni bagus, utama, kebaikan. Sedangkan, kata “YUKTI” memiliki arti sesungguhnya, atau nyata. Dengan demikian, kata “DHARMAYUKTI” mengandung arti kebaikan/keutamaan yang nyata atau yang sesungguhnya, sehingga perwujudannya yakni kejujuran, kebenaran, dan keadilan.

#### **1.4.3. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas 1B**

Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas 1B memiliki visi yakni “Terwujudnya Pengadilan Negeri Bangkalan yang Agung”<sup>11</sup>. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Negeri Bangkalan menyusun sebuah misi sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Profil Pengadilan Negeri Bangkalan, <https://pn-bangkalan.go.id/visi-misi-pengadilan-negeri-bangkalan/>, diakses pada 12 Mei 2025.

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas 1B
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas 1B
4. Meningkatkan kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas 1B<sup>12</sup>

#### 1.4.4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas 1B

**Gambar 1.2** Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bangkalan



Sumber: <https://pn-bangkalan.go.id/profile-struktur-organisasi/><sup>13</sup>

Keterangan bagan struktur organisasi Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas 1B

Ketua Pengadilan : DANANG UTARYO, S.H., M.H.  
 Wakil Ketua : ERY ACOKA, S.H., S.E., M.M.  
 Panitera : SRU HANDARU, S.H.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Panitera lama yang telah diganti dengan Panitera baru sejak 13 Juni 2025

Sekretaris	: ADI SUTRISNO, S.Sos.
Hakim	: KADEK DWI KRISNA, S.H., M.KN WIENDA KRESNANTYO, S.H., M.H. ARMAWAN S.H., M.H. BENNY HANINTA S.H., M.H.
Plt. Panitera Perdata	: HOSNOL BAKRI, S.H. <sup>15</sup>
Panitera Muda Pidana	: AKHMAD TAUFIK, S.H.
Panitera Muda Hukum	: ABDOEL RACHMAN, S.H.
Kassubag Umum & Keuangan	: RR. INDAH FITRI ASTUTI, S.H.
Kassubag Kepeg. & Ortala	: FARIZA AGUSTIA, S.E
Kassubag PTIP	: MUH. AMIR HAMZAH, S.H.

#### **1.4.5. Tugas Struktur Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas 1B**

Pengadilan Negeri Bangkalan merupakan pengadilan Tingkat pertama yang berkedudukan di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Sebagai Pengadilan Kelas IB, Pengadilan Negeri Bangkalan Memiliki struktur organisasi dan tugas yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, di Pengadilan Negeri Bangkalan setiap bidang terdapat jobdesk yang diuraikan di setiap meja pegawai Pengadilan Negeri Bangkalan:

##### **A. Ketua Pengadilan**

Tugas dan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas IB dapat dibaca oleh penulis di *Job Description* yang terletak di meja Ketua

---

<sup>15</sup> Plt. Panitera Perdata telah diganti dengan Panitera Muda Perdata sejak 02 Juni 2025

Pengadilan Negeri Bangkalan. Dengan demikian, tugas dan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas IB, diantaranya adalah:

1. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/Pembangunan.
2. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para hakim maupun seluruh karyawan.
3. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI, yaitu dalam melakukan pengawasan atas:
  - a. Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya (yurisdiksi).
  - b. Masalah tingkah laku atau perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya (yurisdiksi).
  - c. Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung RI.
  - d. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar, dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara.
  - e. Menetapkan panjar biaya perkara (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, ketua dapat memberikan izin untuk beracara secara prodeo, atau tanpa dipungut biaya perkara).

- f. Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas untuk para hakim, pembagian berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
- g. Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

#### B. Wakil Ketua

Tugas dan kewenangan Wakil Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas IB dapat dibaca oleh penulis di *Job Description* yang terletak di meja Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan. Dengan demikian, tugas dan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas IB, diantaranya adalah:

1. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
2. Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan hadir dalam suatu kegiatan/agenda.
3. Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua.
4. Melakukan pengawasan internal untuk mengamati pelaksanaan tugas yang telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.

### C. Hakim

Hakim Pengadilan Negeri adalah pejabat negara yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

### D. Panitera

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas 1B mempunyai tugas untuk melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Panitera juga memiliki fungsi yaitu:

1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis.
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata.
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana.
4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus.
5. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara.
6. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, mutasi, evaluasi, dan administrasi kepaniteraan.
7. Pelaksanaan Mediasi.
8. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan.
9. Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

#### E. Panitera Muda Perdata

Panitera Muda Perdata (Panmud Perdata) mengemban tugas yakni melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata dan memiliki fungsi yakni:

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaah kelengkapan berkas perkara perdata.
2. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan.
3. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregistrasi untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan
4. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
5. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir.
6. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak.
7. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
8. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
9. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi.

10. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.
11. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
12. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.
13. Pelaksanaan urusan tata usaha Kepaniteraan.
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

#### F. Panitera Muda Pidana

Tugas Panitera Muda Pidana adalah melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana dan melaksanakan fungsi yakni:

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana.
2. Pelaksanaan registrasi perkara pidana.
3. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon.
4. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah deregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan.
5. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan, dan pengiriman Penetapan penahanan, perpanjangan penahanan, dan penangguhan penahanan.
6. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik.

7. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
8. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir.
9. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak.
10. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
11. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI.
12. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.
13. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.
14. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum berkekuatan hukum tetap.
15. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.
16. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan.
17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

#### G. Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara serta Pelaporan. Dalam melaksanakan tugas, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan Pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara.
2. Pelaksanaan penyajian statistic perkara.
3. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara.
4. Pelaksanaan penataan, penyimpanan, dan pemeliharaan arsip perkara.
5. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara.
6. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan, dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
7. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

#### H. Panitera Pengganti

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

## I. Jurusita

Petugas yang membantu kelancaran persidangan dan menegakkan upaya paksa atas perintah Pengadilan, bertanggung jawab kepada Panitera, dan melaksanakan tugas di wilayah hukum Pengadilan Negeri tersebut.

Dalam melaksanakan tugas, jurusita menyelenggarakan fungsi:

1. Melakukan pemanggilan sidang dan pemberitahuan putusan kepada para pihak.
2. Melaksanakan sita eksekusi dan membuat berita acaranya.
3. Menyerahkan risalah sidang kepada para pihak.
4. Memberikan teguran kepada pihak yang disita atau dieksekusi.
5. Melaksanakan pemberitahuan banding atau kasasi dalam perkara pidana.

## J. Sekretaris

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas I B. Dalam melaksanakan tugas sekretariatan Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas IB menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran.
2. Pelaksanaan urusan kepegawaian.
3. Pelaksanaan urusan keuangan.
4. Pelaksanaan pentaan organisasi dan tata laksana.

5. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.
6. Pelaksanaan urusan surat menyurat arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan.
7. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan.

K. Sub. Bagian Umum dan Keuangan

Sub. Bagian Umum dan Keuangan merupakan bagian dari Kesekretariatan Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas I B. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu Sub Bagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas I B, Sub. Bagian Umum dan Keuangan memiliki tugas dan fungsi, yakni:

1. Memeriksa serta penyimpanan surat masuk dan keluar.
2. Memeriksa barang yang masuk atau keluar distribusinya.
3. Membuat laporan inventaris barang, KIB dan SIMAK-BMN.
4. Memeriksa buku yang masuk atau keluar dari perpustakaan.
5. Bertanggung jawab atas kebersihan halaman, ruangan kantor, dan keamanan kantor.
6. Melaksanakan administrasi keuangan.
7. Mengkoordinir dan membuat laporan keuangan.
8. Menyiapkan rencana penggunaan anggaran sesuai dana dalam DIPA.
9. Menguji kebenaran SPP dan menerbitkan serta menandatangani SPM ke KPPN.

10. Menerima dan memeriksa kelengkapan SPP-LS / UP / TU / GU dari kuasa pengguna anggaran.
11. Mengoreksi surat-surat yang dibuat untuk disampaikan ke instansi lain.
12. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perintah atasan.

L. Sub. Bagian Kepegawaian & Ortala

Sub Bagian Kepegawaian & Ortala memiliki tugas untuk menjalankan kesekretariatan Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas IB sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas urusan kepegawaian.
2. Menyusun program kerja dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan kepegawaian dan analisa jabatan.
3. Mengumpulkan bahan pengolahan data, penataan kelembagaan dan analisa jabatan.
4. Mengorganisir dan mengawasi tugas kepegawaian kepada staff yang berada dibawahnya.
5. Memberikan pertimbangan kepada atasan mengenai kelancaran tugas dibidang kepegawaian.
6. Mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas bidang kepegawaian kepada pimpinan.
7. Melaksanakan dan menyiapkan data kepangkatan, kenaikan pangkat, peninjauan masa kerja, dan usulan pension.

8. Melaksanakan kegiatan pemberhentian dan pemeriksaan serta hukuman disiplin pegawai.
9. Melaksanakan kegiatan minutasi pegawai dan jabatan.
10. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan tugas bidang kepegawaian
11. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perintah atasan.

M. Sub. Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

Secara umum, Sub. Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan memiliki tugas dan fungsi, yakni:

1. Menyusun program kerja kegiatan dan jadwal pelaksanaan anggaran hasil rapat pimpinan.
2. Menyusun usulan RKAKL untuk tahun anggaran berikutnya.
3. Menyusun jadwal mengenai pengadaan belanja modal.
4. Menyusun, meneliti, dan memeriksa kelengkapan data untuk revisi DIPA dan POK.
5. Meneliti laporan bulanan, semester, dan tahunan yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya.
6. Menyusun laporan LKJIP, Renstra, IKU, dan Renja (SAKIP).
7. Menerima, mengelola, menelaah, dan meneliti kelengkapan data LKJIP
8. Membuat draft surat keluar sesuai disposisi atasan.

#### 1.4.6. Jangkauan Wilayah Kerja Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas 1B

Kabupaten Bangkalan merupakan wilayah yang terletak di ujung paling barat Pulau Madura yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Sampang di timur serta Selat Madura di Selatan dan Barat. Luas yurisdiksi Pengadilan Negeri Bangkalan adalah 1.260,14 km<sup>2</sup> dengan populasi sebanyak 927.433 jiwa.

**Gambar 1.3** Wilayah Kerja Pengadilan Negeri Bangkalan



Sumber: <https://pn-bangkalan.go.id/profil-pengadilan-2-2/><sup>16</sup>

Pengadilan Negeri Bangkalan termasuk dalam wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan meliputi 18 kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Arosbaya
2. Kecamatan Bangkalan.
3. Kecamatan Blega.
4. Kecamatan Burneh.

<sup>16</sup> Profil Pengadilan Negeri Bangkalan, <https://pn-bangkalan.go.id/profil-pengadilan-2-2/>, diakses pada 25 Juli 2025

5. Kecamatan Galis.
6. Kecamatan Geger.
7. Kecamatan Kamal.
8. Kecamatan Klampis.
9. Kecamatan Kokop.
10. Kecamatan Konang.
11. Kecamatan Kwanyar.
12. Kecamatan Labang.
13. Kecamatan Modung.
14. Kecamatan Sepulu.
15. Kecamatan Socah.
16. Kecamatan Tanah Merah.
17. Kecamatan Tanjungbumi.
18. Kecamatan Tragah

#### 1.4.7. Gambaran Pengadilan Negeri Bangkalan

**Gambar 1.4** Tampak Depan Pengadilan Negeri Bangkalan




Sumber: Patricia, 2025 (Dokumen Pribadi)

**Gambar 1.5** Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Bangkalan



Sumber: Patricia, 2025 (Dokumen Pribadi)

**Gambar 1.6** Ruang Kepaniteraan Perdata



Sumber: Patricia, 2025 (Dokumen Pribadi)

**Gambar 1.7** Ruang Kepaniteraan Pidana



Sumber: Patricia, 2025 (Dokumen Pribadi)

**Gambar 1.8** Ruang Kepaniteraan Hukum



Sumber: Patricia, 2025 (Dokumen Pribadi)

**Gambar 1.9 Ruang Sidang Utama**



Sumber: Patricia, 2025 (Dokumen Pribadi)

**Gambar 1.10 Ruang Sidang Pertama**



Sumber: <https://pn-bangkalan.go.id/profil-pengadilan/><sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Profil Pengadilan Negeri Bangkalan, <https://pn-bangkalan.go.id/profil-pengadilan/>, diakses pada 07 Juni 2025.

**Gambar 1.11 Ruang Sidang Kedua**



Sumber: <https://pn-bangkalan.go.id/profil-pengadilan/><sup>18</sup>

**Gambar 1.12 Ruang Sidang Anak**



Sumber: Patricia, 2025 (Dokumen Pribadi)

---

<sup>18</sup> *Ibid.*